

**KERANGKA ACUAN KERJA
(*TERM OF REFERENCE*)
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**



**BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Dalam upaya pelaksanaan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu didukung oleh sarana dan prasarana guna mempermudah dalam pembayaran wajib pajak, berupa penyediaan Cetak Bill Hiburan, Bill Hotel, Bill Restoran, Blanko BPHTB, Cetak SPPT serta Aplikasi BPHTB agar dalam pelaksanaan penerimaan pajak menjadi efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah perlu dilakukan untuk menunjang wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Memperluas Basis Penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, dan peningkatan SDM.

c. Meningkatkan Pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Selain itu pengawasan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemantauan wajib pajak melalui sistem pajak online yaitu memberikan perangkat dan peralatan kepada wajib pajak yang sudah terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah.

d. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Lebih Baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah

Sebagai dasar pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah wajib memiliki peraturan daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam rangka meningkatkan dan memperluas potensi pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang dinilai sangat efektif dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan.

Peraturan ini disamping bermaksud sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab juga merupakan upaya penataan dan pengaturan kembali pajak daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2024 DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan payung hukum pemungutan pajak daerah di kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan hal tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Badan yang diberikan tugas pokok untuk melaksanakan urusan bidang pendapatan, berupaya semaksimal mungkin untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dengan melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan uji potensi berkala terhadap wajib pajak daerah dengan tujuan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengadakan kegiatan **“Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah”** Tahun Anggaran 2026.

1.2 Lokasi Kegiatan

Adapun lokasi kegiatan ini meliputi wilayah kerja yang menjadi kewenangan Kabupaten dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai maksud untuk memperkuat pengawasan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah kepada Wajib

Pajak Daerah sehingga meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

1.3.2 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana khususnya yang berkaitan dengan tagihan atau nota pajak, adalah dokumen tagihan (bill) atau nota pajak yang sah dan lengkap. menjadi bukti transaksi antara penjual dan pembeli, dan mencatat informasi penting seperti rincian barang/jasa, harga, pajak yang dikenakan serta terjaganya ketersediaan basis data dan aplikasi PBB-P2, BPHTB, Incomepoint yang telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Kepulauan Anambas dan memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mengelola pelayanan PBB-P2, BPHTB dan pajak Daerah Lainnya untuk kepentingan masyarakat.

1.4 Dasar Hukum

- 1.4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor : 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 6757);
- 1.4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor : 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 6881);
- 1.4.3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 99).

1.5 Organisasi Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun petugas pelaksana kegiatan ini adalah ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.6 Sumber Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk untuk membiayai kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026. Adapun Rencana Anggaran Biayanya sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	92.487.150,00
	Cetak Bill Hotel	4.200.000,00
	Cetak Bill Restoran	35.000.000,00
	Cetak Blanko BPHTB	12.287.150,00
	Cetak SPPT PBB-P2 (Dauble)	22.000.000,00
	Cetak SPPT PBB-P2 (Tunggal)	19.000.000,00
	Jumlah Anggaran	92.487.150,00

1.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelola Pajak Daerah secara detail sebagaimana terlampir, tetapi secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
2. Terhitung Mulai Tanggal : 05 Januari 2026 s.d 31 Desember 2026
3. Berakhir : 31 Desember 2026

1.8 Output Kegiatan

Output yang ingin dicapai pada kegiatan ini diharapkan menghasilkan output sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan Prasarana Pajak Daerah;
2. Masing-masing Wajib Pajak memiliki bill Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
3. Keseragaman Bill Pajak Daerah;

BAB II

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Penyediaan sarana dan prasarana kepada wajib pajak disertai dengan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri atas dasar kepercayaan yang disebut dengan sistem *self assesment*. Setiap wajib pajak yang omzetnya telah sesuai dengan aturan perpajakan layak dikenakan pajak, wajib menggunakan nota/bill yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah (BPKPD). Terhadap wajib pajak yang menggunakan mesin kas register/hp teller dan *Tapping Box* dianggap sebagai bukti transaksi.

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah terhadap wajib pajak daerah dilaksanakan dengan beberapa cara antara lain :

2.1 Berita Acara Penyerahan Sarana dan Sarana Penunjang Perpajakan

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yakni merupakan salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mencegah terjadinya segala kemungkinan yang menyebabkan kurangnya potensi penerimaan pajak daerah.

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan/atau pemantauan terhadap wajib pajak diperlukan perangkat dan perlengkapan yang dapat menunjang kegiatan tersebut, sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun maka perangkat dan perlengkapan yang akan diberikan kepada wajib pajak adalah sebagai berikut:

2.1.1 Nota/Bill

Nota/bill yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah kepada wajib pajak bertujuan untuk mempermudah pembayaran pajak yang akan disetorkan.

2.1.2 HP Teller

Dalam hal penunjang sarana dan prasarana perpajakan di Kabupaten Kepulauan Anambas, PT. Bank Riau Kepri juga memberikan hibah/bantuan berupa HP/Teller yang bertujuan untuk memudahkan

wajib pajak dalam hal transaksional perpajakan guna meningkatkan pelayanan.

2.1.3 *Personal Computer/PC*

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah juga menyerahkan *Personal Computer/PC* untuk meningkatkan pendapatan dan memudahkan pengawasan yang mana sistemnya telah terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah.

2.2 Monitoring Terhadap Wajib Pajak

Kegiatan Monitoring dilakukan dengan cara melakukan pengambilan data di lokasi usaha wajib pajak dalam hal ini wajib pajak hotel, restoran, wajib pajak hiburan, PBB dan BPHTB dengan tujuan untuk mengetahui tingkat hunian hotel atau untuk mengetahui omzet pajak hiburan pada hari tertentu. Data yang diterima diolah oleh petugas kemudian menjadi catatan pada saat wajib pajak tersebut melaporkan pajaknya. Uji potensi terhadap wajib pajak hotel dan hiburan selain dilakukan pada jam kerja juga dilakukan oleh tim diluar jam kerja atau tim pengawasan melaksanakan lembur. Adapun inventarisir wajib pajak hotel, restoran dan hiburan adalah sebagaimana terlampir.

2.3 Melakukan Evaluasi dan Rentang Kendali

Untuk Optimalisasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PBB serta BPHTB, maka perlu dilaksanakan koordinasi yang intens dengan pihak Kecamatan dan Desa agar seluruh SPPT dan nota/bill dapat di distribusikan dan masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Diskusi langkah strategis akan dilaksanakan perlu disepakati agar pemungutan pajak dapat berjalan lancar dan tertib. Selain itu dapat meningkatkan pendaftaran dan pembayaran pajak secara mandiri.

2.4 Sosialisasi Terkait Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Bahwa hasil kegiatan monitoring berupa hasil dokumentasi kegiatan di sosialisasikan pada media massa sejalan dengan program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah agar seluruh masyarakat tidak merasa pengawasan dan penertiban dilakukan tanpa ada sosialisasi terhadap wajib pajak dan masyarakat di kabupaten Kepulauan Anambas.

Program yang disosialisasikan adalah:

- 2.4.1 Sosialisasi terkait Tata Cara Pendaftaran Pajak;
- 2.4.2 Sosialisasi terkait Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak
- 2.4.3 Sosialisasi tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang bagi rekanan yang melaksanakan kegiatan dan/atau pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 2.4.4 Sosialisasi tentang Perpajakan Daerah lainnya yang terkait kepada Wajib Pajak.

2.5 Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Tarempa, 22 Oktober 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19701122 200212 1 003